

PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bontang perlu disempurnakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akutansi Perusahaan Daerah Air Minum;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Taman adalah Perusahaan Daerah Air Minum yang bergerak dibidang pelayanan air minum.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman.
8. Pegawai adalah Pegawai yang bekerja dalam lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman dan dibagi menurut peraturan gaji yang berlaku bagi Perusahaan Daerah Air Minum.
9. Inventaris adalah barang-barang milik Perusahaan Daerah yang tidak diperdagangkan.
10. Tarif adalah harga air minum persatuan meter kubik (m³) yang diproduksi oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bontang

pada tanggal 7 Januari 2009

WALIKOTA BONTANG

ANDI SOFYAN HASDAM

Diundangkan di Bontang

pada tanggal 8 Januari 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
BONTANG**

ADI DARMA

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2009 NOMOR 2

